

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi Notaris tidak terlepas dari hukum pembuktian sehingga untuk keperluan pembuktian, maka dinyatakan didalam Pasal 1866 KUHPerdata terdapat berbagai macam alat bukti seperti bukti surat, saksi, pengakuan, serta sumpah. Terdapat 2 (dua) macam alat bukti tulisan yang berbeda ialah akta dan bukan akta. Selanjutnya didalam sebuah akta ada 2 (dua) bentuk yaitu akta otentik dan juga ada akta bawah tangan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud akta otentik, maka Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”*

Didalam pasal 1868 KUHPerdata secara tegas menyatakan ada seorang Pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) menegaskan kembali bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 UUJN. Disinilah terlihat bahwa Notaris memiliki fungsi yaitu mewakili Negara didalam menyediakan alat bukti dalam bidang hukum perdata yang berbentuk akta otentik, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN terdapat pengertian Notaris yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasar pada undang-undang lainnya”. Sedangkan ketentuan mengenai akta notaris terdapat dalam pasal 1 ayat 7 UUJN menyatakan “Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat Oleh atau di Hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang undang ini”. Artinya dapat disimpulkan bahwa Akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna mengenai perbuatan maupun peristiwa hukum yang bertujuan agar dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas kehidupan masyarakat.

Notaris didalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum, yang diangkat oleh Pemerintah yang mana didalam hal tersebut notaris ini sendiri diwakili oleh seorang menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia yang berprofesi untuk negara dan bekerja guna melayani dan memenuhi kepentingan pada ruang lingkup masyarakat dalam melakukan pembuatan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya akta otentik itu dapat memberikan kepastian perbuatan hukum yang dilakukan. sehingga notaris sendiri harus memperhatikan hal-hal yang harus terpenuhi dalam penyusunan akta otentik supaya bisa mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian. Adapun tujuan dari dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris yaitu agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika di suatu waktu terjadi perselisihan antara para pihak/penghadap atau ada gugatan dari pihak lain. (Afifah, 2017)

Notaris berwenang/berkewajiban untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum para pihak, selama akta tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 15 UUJN mengatur hal hal yang menjadi kewenangan seorang notaris. Berdasarkan dari kewenangan tersebut, maka memunculkan tanggung jawab bagi Notaris untuk melakukan perintah undang-undang. Seorang Notaris bertanggung jawab mengindahkan peraturan perundang-undangan dalam hal melaksanakan tugas jabatannya, maka dari itu berdasarkan tanggung jawab Notaris yang besar Notaris perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Dyani, 2017)

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI TINJAU DARI PASAL 66 UUJN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020”**. Masalah ini menarik karenasebelum putusan ini, telah ada juga beberapa putusan yang mengajukan permohonan yang sama yaitu mengenai Pasal 66 UUJN. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 itu menyatakan kalimat/frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kemudian, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa : “(1) Untuk kepentingan proses peradilan,

penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan **persetujuan majelis kehormatan notaris** : (a) mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris dan (b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris”. Dengan demikian, bahwa untuk mengambil maupun memanggil notaris, harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris di tinjau dari Pasal 66 UUN pasca studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap akta partij yang dibuatnya?